

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MENURUT UNDAN-UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

(Studi di Desa Sumber Makmur Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong)

PROPOSAL

Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat Melanjutkan Penelitian Skripsi Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Strata I (SI) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri



DISUSUN OLEH:

ARIF MUKTIONO

301201010011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ARIF MUKTIONO

NIM : 301201010011

Semester : VIII

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong).

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 2g ful 2024

Yang Menyatakan,



ARIF MUKTIONO

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

Jl.HR. Soebrantas No. 10 Tembilahan-INHIL-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARIF MUKTIONO

NIM : 301201010069

Semester : VIII

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : IMPLEMENTASIPENYUSUNAN PERATURAN TATA

TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT

UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Tembilahan, 2gdu 2024

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

KMS.NOVYAR SATRIAWAN.F., S.H.,M.H

JAMRI.S.H.,M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unisi,

VIVI ARFIANI SIREGAR,SH.,MH

NIPY.1085 03 245

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor:069/SK/UNISI/E/VII/2024 Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Ganjil T.A 2021-2022, maka pada hari ini, Selasa, 6 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum

Nama : Arif Muktiono

NIM :301201010011

Judul Skripsi : Implementasi Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan

Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Sumber Makmur Jaya)

Waktu :13.00-14.00 WIB

Tempat :Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri


Hasil : Lulus dengan nilai B

Keterangan : Aman dan Tertib

,6 Agustus 2024

Tim Penguji:

1. Jamri,SH.,MH
2. KMS. Novyar Satriawan F., SH., MH
3. Dr. Wandu, SH.,MH
4. Vivi Arfianti Siregar, SH.,MH
5. Herdiansyah Lc.,MA



The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is at the top left, the second is below it, and the third is to the right of the second. Each signature is written over a horizontal line.

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UNISI

Vivi Arfiani Siregar, SH.,MHT

Kepala Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum UNISI

Bambang Sasmita Adi Putra,

Nipy.2391 03 251
SH.,MH

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ARIF MUKTIONO
NIM : 301201010011
Semester/Kelas : VIII.C
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyarawatan Desa
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Sumber Makmur Jaya, K
 Teluk Belengkong)

Pembimbing I : Jamri,S.H.,M.H.

Pembimbing II :KMS.Novyar Satriawan. F, S.H., M.H.

2021

성

NO.	TANGGAL	PEMBIMBING		KETERANGAN	PARAF
		I	II		
1	30hm		C	Rovui Brol	1
2	2024 2720m 2029		C	Ys 111 Rvl 분 Ensف ① 14705 Pom I	% 2 —
3	110L		C	kousiin	3

4	-1~			ACC	
5		V		Polew LBM	4

6		C	Rra lur B	&
7		V	Duhi Depm ir	7 C
8		V	MI.	8 8

Tambahan, 2024

Dekan Fakultas Hukum Unisi,

SP

VIVI ARFIANI SIREGAR,SH.,MH

ACNIPY 1085 03 245

**IMPLEMENTASI PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014**

(Studi Di Desa Sumber Makmur Jaya Kecamatan Teluk Belengkong)

Oleh :Arif Muktiono

Pembimbing I:Jamri S.H.M.H,Pembimbing II:KMS.Novyar Satriawan F.S.H.M.H

ABSTRAK

Badan permusyawaratan desa adalah suatu badan yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan tata tertib desa bersama kepala desa yang harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh wakil-wakilnya yang ada pada badan permusyawaratan desa tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :(1) Bagaimana implementasi penyusunan peraturan tata tertib BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Sumber Makmur Jaya, (2) apa penghambat pelaksanaan penyusunan peraturan tata tertib desa di desa Sumber Makmur Jaya, (3) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyusunan peraturan tata tertib BPD di desa Sumber Makmur Jaya.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian sosiologi empiris yang mana hukum empiris (sosiologi) adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data secara kuantitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan dan dianalisis.

Hasil penelitian dan pembahasan (1) Bagaimana implementasi penyusunan peraturan tata tertib BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa sumber Makmur Jaya.Dalam implementasi penyusunan peraturan tata tertib BPD di desa Sumber Makmur Jaya masih terbilang belum cukup baik atau sempurna, masih banyak peraturan tata tertib desa yang masih bertolak belakang dengan kepala desa dan masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan, selain itu masyarakat di desa Sumber Makmur Jaya juga kurang berpartisipasi dalam proses pembentukan tata tertib desa,(2) hambatan dalam proses pelaksanaan pembentukan penyusunan peraturan tata tertib desa di desa Sumber Makmur Jaya adalah banyak masyarakat serta anggota badan permusyawaratan desa yang kurang memahami ilmu dan materi dalam pembentukan peraturan tata tertib desa, memiliki pekerjaan sampingan atau pekerjaan sehari-hari yang menyebabkan kinerja anggota BPD menjadi tidak stabil (3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyusunan peraturan tata tertib

BPD di desa Sumber Makmur Jaya adalah dengan cara melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan pada desa Sumber Makmur Jaya oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, melalui bimbingan teknis ini diberikan pula materi-materi dan sosialisasi di berbagai perubahan peraturan daerah di bidang pemerintah desa, upaya selanjutnya dilakukan oleh badan permusyawaratan desa adalah mengikuti dengan sungguh-sungguh bimbingan teknis tersebut

KATA PENGANTAR

Terimakasih atas penyertaan-Mu, tidak terhingga penulis mensyukuri segala rezeki yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada Penulis memudahkan dan melancarkan dalam menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan Universitas Islam Indragiri. Penulis telah melakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Penerapan Disiplin Pegawai Negri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (Studi Kantor Camat Tembilahan Hulu)". tentunya berkat dari dukungan, sebagai berikut:

1. Dr. H. Najamuddin, Lc., MA, selaku Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Vivi Arfiani Sirega, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
3. Jamri, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang banyak memberikan masukan, kritikan dan pengkutipan penulisan sesuai dengan etika penulisan yang seharusnya.
4. KMS. Novyar Satriawan F, S.H., M.H, selaku Pembimbing II telah memberikan arahan dan teknik analisa serta sistematika penulisan skripsi yang baik selama pembimbingan.
5. Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

6. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Unisi serta Perpustakaan Universitas Islam Indragiri yang telah banyak membantu dalam memperoleh proses administrasi selama perkuliahan.

7. Kedua Orang Tua, istri dan anak-anak yang banyak memberikan dukungan dan semangat selama studi hingga meraih kesarjanaaan Penulis.

Demikianlah ucapan terima kasih yang menjadikan perharapan kesuksesan penulis sampaikan, semua kesempurnaan dan kesuksesan penulisan tepat pada waktunya.

Tembilahan, 2024

Penulis,

中-ARIF

MUKTIONO

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.

SURAT PERNYATAAN

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI iii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iv

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.

DAFTAR TABEL

DAFTAR SINGKATAN. xi

BAB I: PENDAHULUAN 1

A.Latar Belakang 1

B.Rumusan Masalah 5

C.Tujuan Penelitian. 5

D.Manfaat Penelitian. 6

E.KerangkaTeori.. 6

F. Kerangka Konseptual 9

G.Metode Penelitian. 12

BAB II: TINJAUAN UMIUM 16

A.Tinjauan Tentang Implementasi. 16

B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa 19

C.Tinjauan Umum Tentang Perda Nomor 1 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 28

D. Tinjauan Umum Tentang Desa. 39

E.Peraturan Kementrian Dalam Negeri Tentang Badan Permusyawaratan Desa 47

BAB III:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52

A. Implementasi Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sumber Makmur Jaya.	52
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Tata Tertib Desa Di Desa Sumber Makmur Jaya	83
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD Di Desa Sumber Makmur Jaya	90
BAB IU: PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel Responden Sumber Data Tahun 2024

Bagan LI Alur Pembentukan Peraturan Desa Sesuai Permendagri Nomor 110

Tahun 2014

Gambar I Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Sumber Makmur
Jaya

DAFTAR SINGKATAN

- 1.ADD=alokasi dana desa
- 2.BPD=badan permusyawaratan desa
- 3.DPR =dewan perwakilan rakyat
- 4.DPRD=dewan perwakilan rakyat daerah
- 5.KPK = komisi pemberantasan korupsi
- 6.LKMD = Lembaga ketahanan masyarakat desa
- 7.LMD=Lembaga masyarakat desa
- 8.NKRI= negara kesatuan republik Indonesia
9. PERMENDAGRI = peraturan menteri dalam negeri
- 10.PJ=pejabat
- 11.PP=peraturan pemerintah
- 12.RPJM= rencana pembangunan jangka menengah
- 13.RKPD=rencana kerja pemerintah desa

14.RT=rukuntetangga

15.RW=rukunwarga

16.RAPBD= rancangan anggaran pendapatan bunga desa

17.SD=sekolahdasar

18.SMP=sekolah menengah pertama

19.SMA=sekolah menengah atas